BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
GEDUNG ISLAMIC CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Gedung Islamic Center perlu dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya guna dalam rangka mendorong dan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengembangan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM);
b. bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Islamic Center perlu didukung dengan pendanaan yang memadai berupa pengenaan tarif sewa;
c. bahwa sambil menunggu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang tarif sewa, maka terhadap pemanfaatan Gedung Islamic Center untuk sementara dikenakan biaya partisipasi;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEDUNG ISLAMIC CENTER.

BAB I
PENGELOLAAN

Pasal 1

Pengelolaan Gedung Islamic Center diarahkan dalam rangka:
a. menunjang peningkatan, pengembangan dan pemasyarakatan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat; dan
b. memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.
Pasal 2

Pengelolaan Gedung Islamic Center dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. profesionalitas;
b. akuntabilitas; dan
c. transparansi.

BAB II
PEMANFAATAN

Pasal 3

(1) Sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dimanfaatkan untuk:

a. kantor Badan Pengelola dan/atau Organisasi Islam;
b. pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan/atau museum sejarah Islam; dan
c. kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan cara sewa.

(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. pendidikan dan pelatihan;
b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi dan sejenisnya;
c. pementasan, festival dan lomba seni;
d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan dan sejenisnya; dan
f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.

Pasal 4

Tata cara pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Badan Pengelola;
b. setelah formulir permohonan diisi dan ditandatangani oleh pemohon, Badan Pengelola menerbitkan Surat Keterangan pemanfaatan ruang atas nama pemohon;
c. Surat Keterangan pemanfaatan ruang diberikan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar biaya partisipasi.

BAB III
PERUNTUKAN RUANG

Pasal 5

(1) Gedung Islamic Center terdiri atas 3 (tiga) lantai yakni:

a. lantai satu;
b. lantai dua; dan
c. lantai tiga.

(2) Peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. lantai satu dipergunakan untuk kantor Badan Pengelola, ruang pameran, ruang perpustakaan dan museum sejarah Islam;
b. lantai dua dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi dan anggota masyarakat;
c. lantai tiga dipergunakan untuk kantor Organisasi Islam.
BAB IV
PARTISIPASI
Pasal 6

(1) Terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center, dikenakan biaya partisipasi.
(2) Ketentuan besaran biaya partisipasi ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

Pasal 7


Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 13 Oktober 2009
BUPATI PAMEKASAN,

(KHOLILURRRAHMAN)

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 14 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

(A. DJAMALUDDIN KARIM)

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 26 SERI E